



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

**RAHMAT TABAH UJI Bin SLAMET**

**PRAPTO WIYONO;**

Klaten;

22 tahun/24 Agustus 2000;

Laki-laki;

Indonesia;

Dukuh Ngunut Rt 001/Rw 005 Desa  
Sidowarno  
Kecamatan  
Wonosari,  
Kabupaten  
Klaten;

Islam;

Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Tabah Uji Bin Slamet Prpto Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "percobaan pencurian dengan pemberatan " sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggak Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmat Tabah Uji Bin Slamet Prpto Wiyono selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang jenis bendo terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat set Das des Asiik" dalam keadaan sobek;

Di rampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/Kltn/Eoh.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rahmat Tabah Uji Bin Slamet Prapto Wiyono pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2023, bertempat di Rumah saksi Nanang Susilo Dk.Ngunut Rt. 010 RW.005, Ds.Sidowarno, Kec.Wonosari, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa ditagih oleh petugas simpan pinjam tabungan hari Raya sebesar Rp.1.200.000,-, karena sudah sebulan sebagai kuli gabah tidak ada kerjaan sehingga terdakwa tidak mempunyai uang, untuk cepat mendapatkan uang terdakwa mencari jalan pintas yaitu berencana mengambil uang atau barang – barang milik orang lain, selanjutnya hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib dari rumah terdakwa dengan membawa sebilah bendo terbuat dari besi panjang sekitar 50 CM bergagang kayu terdakwa sembunyikan dibalik baju dengan berjalan kaki mencari sasaran, berjalan kurang lebih 50 meter terdakwa melihat sebuah rumah jualan kelontong, setelah dirasa sepi terdakwa mendekati kemudian berusaha mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan sebilah bendo, namun karena tidak berhasil membuka jendela rumah tersebut lalu terdakwa urungkan, kemudian pindah mendekati rumah milik Nanang Susilo yang

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



sebelahan dengan rumah sebelumnya, melihat pintu rumah tersebut yang hanya terbuat dari triplek lalu dengan tangan kanan memegang benda Terdakwa mencungkil pintu dari atas, melihat pintu dalam keadaan sedikit pecah pada bagian atas, lalu terdakwa menarik paksa pintu bagian atas tersebut, setelah pintu atas terbuka sedikit kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan kanannya ke celah pintu kemudian memutar sindik kayu yang fungsinya sebagai kunci pintu, selanjutnya mendorong dan mengangkat palang kayu yang fungsinya juga sebagai kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, mendengar pemilik rumah yaitu saksi Sriyatun sudah bangun lalu terdakwa sembunyi dibalik almari.

Saat saksi Sriyatun menuju dapur dan melihat pintu rumah sudah terbuka saksi Sriyatun kemudian mengeceknya dan memanggil suaminya yaitu saksi Nanang Susilo, dan saat itu juga saksi Nanang melihat Terdakwa sedang bersembunyi dibalik almari dan berusaha lari, lalu saksi Nanang berusaha menangkap Terdakwa dengan menarik kaos yang Terdakwa pakai namun Terdakwa berusaha melawan dan berhasil keluar rumah kemudian Nanang Susilo meneriaki "Maling-Maling" akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga lalu dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nanang Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
  - Bahwa benar memang itu tanda tangan saksi;

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, di rumah Saksitepatnya di Dk. Ngunut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa kronologi percobaan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi tepatnya dibagian belakang dengan berjalan kaki, setelah sampai dipintu dapur Terdakwa kemudian mencongkel daun pintu dari luar dengan menggunakan parang jenis bendo yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah sedikit terbuka tangan Terdakwa masuk kedalam dan membuka kunci sindik kayu (bagian atas) pintu dengan cara diputar keatas, kemudian Terdakwa mendorong kayu palang (bagian tengah pintu) keselatan selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kedepan sehingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur, tidak berselang lama istri Saksi bangun hendak menyiapkan sahur dan mengentahui pintu dapur dalam keadaan terbuka kemudian bilang "Pak pintune mburi kok bukak, padahal wingi tak kancing" (pak kok pintunya terbuka, padahal kemarin Saksi kunci) Saksi kemudian mengecek kedalam rumah tetapi barang tidak ada yang hilang, selanjutnya Saksi mengecek kedalam dapur mendapati Terdakwa sedang bersembunyi disamping lemari mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba kabur melalui pintu belakang dan lari keluar rumah selanjutnya Terdakwa dapat Saksi amankan beserta dengan barang buktinya berupa satu bilah parang.
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil kompor gas beserta tabung gas 3 kg;
- Bahwa Kompor gas beserta tabung 3 kg beum Terdakwa ambil karena sudah ketahuan tetapi Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tetapnya dibagian dapur mengetahui istri Saksi Sdri. SRIYATUN bangun kemudian bilang "Pak pintune mburi kok bukak, padahal wingi tak kancing" (pak kok pintunya belakang terbuka, padahal kemarin Saksi kunci) Saksi kemudian mengecek kedalam rumah tetapi barang tidak ada yang hilang, selanjutnya Saksi mengecek kedalam dapur mendapati Terdakwa sedang bersembunyi disamping lemari mengetahui hal tersebut Tersangka mencoba kabur melalui pintu belakang dan lari keluar rumah selanjutnya Terdakwa

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



dapat Saksi amankan beserta dengan barang buktinya dan diserahkan ke petugas Polsek Wonosari yang datang ke lokasi;

- Bahwa terdakwa masuk ke dapur dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan benda yang Terdakwa bawa;
- Bahwa ada bekas congkelan dipintu dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat lari lalu saksi mengejar kira-kira jarak 5 meter Terdakwa tertangkap pada saat Terdakwa Tertangkap Terdakwa tidak mengakui kemudian dibawa kerumah pak RW dan dialoprka ke Polsek Wonosari;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui benda tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang jenis benda yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat Set Das Des Asiik" dalam keadaan sobek yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dahulu pada saat hendak mengambil kompor gas dan tabung gas 3 kg tersebut .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sriyatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa benar memang itu tanda tangan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi adalah saksi korban dalam kejadian percobaan pencurian;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, di rumah Saksitepatnya di Dk. Ngunut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut secara langsung karena saat itu Saksi bangun hendak menyiapkan makanan untuk sahur, saat ke dapur mendapati pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberitahu suami Saksi yang sedang tiduran dikamar, suami Saksi kemudian mengecek ke dalam dapur dan mendapati Tersangka sedang bersembunyi disamping lemari mengetahui hal tersebut Terdakwa

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



mencoba kabur melalui pintu belakang dan lari keluar rumah selanjutnya  
Terdakwa di amankan;

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil barang berharga atau uang yang ada didalam rumah Saksi, tetapi Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tetapnya dibagian dapur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kaos warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerumah pak RW;
- Bahwa Saksi tidak melihat congkelan di pintu;
- Bahwa sebelum tidur pintu dapur sudah dikunci;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerumah pak RW;
- Bahwa Saksi tidak melihat congkelan di pintu;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang jenis bendo yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang ± 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat Set Das Des Asiik" dalam keadaan sobek yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dahulu pada saat hendak mengambil kompor gas dan tabung gas 3 kg tersebut .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Yusuf Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah disaat sedang persiapan makan sahur tiba-tiba mendengar suara teriakan berteriak maling-maling dari samping rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi NANANG SUSILO sedang mengejar pelaku kemudian saksi ikut mengejar dan dapat mengamankan Terdakwa beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, di rumah Saksi tepatnya di Dk. Ngunut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut yaitu adalah Sdr. NANANG SUSILO, 39 Tahun, Islam, Buruh Harian Lepas, alamat Dk. Ngunut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.

*Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dalam penangkapan setelah Terdakwa berhasil ditangkap dibawa ke rumah pak RT;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kaos warna hitam;
- Bahwa Tersangka menggunakan sarana satu bilah parang jenis bendo yang digunakan untuk mencongkel pintu agar bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kaos warna hitam;
- Bahwa Tersangka menggunakan sarana satu bilah parang jenis bendo yang digunakan untuk mencongkel pintu agar bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang jenis bendo yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat Set Das Des Asiik" dalam keadaan sobek yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dahulu pada saat hendak mengambil kompor gas dan tabung gas 3 kg tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sunoto als.Totok Bin Drajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut saat Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba mendengar suara tetangga berteriak maling-maling kemudian Saksi keluar rumah dan melihat saksi . NANANG SUSILO bersama warga sedang mengamankan Terdakwa beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 02.30 Wib, di rumah Saksi tepatnya di Dk. Ngunut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut yaitu adalah Sdr. NANANG SUSILO, 39 Tahun, Islam, Buruh Harian Lepas, alamat Dk. Ngunut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil barang berharga atau uang yang ada didalam rumah saksi NANANG SUSILO karena sudah

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Klh



kepergok oleh saksi. NANANG SUSILO tetapi Terdakwa saat itu sudah berada didalam rumah tepatnya di bagian dapur kemudian mencoba melarikan diri tetapi dapat diamankan oleh warga beserta dengan barang buktinya dan diserahkan ke petugas Polsek Wonosari yang datang ke lokasi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengetahui secara langsung;
- Bahwa saksi juga ikut kerumah pak RW;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di toko kelontong milik Saksi tersebut Tersangka berusaha masuk melalui jendela rumah dengan mencongkel dengan menggunakan parang jenis bendo tetapi Tersangka tidak berhasil kemudian beralih kerumah Sdr. NANANG SUSILO yang berada dibelakang rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa benar itu tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Dk. Ngunut Rt. 009/ Rw. 005 Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban NANANG SUSILO;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan percobaan pencurian sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar hutang arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil bendo;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara Terdakwa dari rumah berjalan kaki kurang lebih sejauh 50 meter dengan membawa alat berupa sebilah parang bendo milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan dibalik pakaian yang Terdakwa pakai sesuai rencana mencari sasaran. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit lamanya mencari sasaran akhirnya sewaktu lewat di depan sebuah rumah sekaligus Toko kelontong di Dk. Ngunut Rt. 009/Rw. 005 Ds.

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten yang situasi sekitarnya sepi langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga ataupun uang tunai yang ada di tempat tersebut dengan harapan tidak ketahuan ataupun tertangkap. Saat itu langsung Terdakwa berhenti di samping rumah tersebut lalu berjalan mendekati rumah sekaligus toko kelontong tersebut yang tidak ada ada pagar halaman/pekarangannya yang langsung Terdakwa berusaha menjugil/ mencongkel pintu kayu rumah tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang bendo yang Terdakwa bawa namun ternyata pintu kayu rumah tersebut tidak berhasil Terdakwa congkel/jugil. Kemudian saat itu pula Terdakwa berjalan lewat samping menuju belakang rumah tersebut pada sebuah rumah lain yang letaknya berdampingan. Dan saat itu Tersangka melihat bila pintu triplek rumah tersebut dalam keadaan sedikit pecah pada bagian atas yang lalu Terdakwa tarik buka paksa triplek tersebut menggunakan tangan Terdakwa sehingga terbuka. Langsung saat itu pula Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan bersembunyi di bagian pojok dapur, namun saat Terdakwa bersembunyi di bagian pojok dapur rumah tersebut kurang lebih 5 menit lamanya tiba-tiba pemilik rumah bangun tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian mengecek ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bagian pojok dapur rumah. Saat itu pula pemilik rumah berusaha menangkap Terdakwa dengan menarik kaos yang Terdakwa pakai namun Terdakwa melawan serta berlari keluar dari rumah tersebut dan pemilik rumah meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" sehingga dikejar warga masyarakat, dan akhirnya setelah lari melarikan diri kurang lebih 30 meter jauhnya Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat;

- Bahwa bendo tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil barang milik Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil sesuatu barang, yang mana sudah keburu ketahuan oleh pemilik rumah, yang langsung saat itu Terdakwa lari melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh pemilik rumah bersama warga masyarakat serta diserahkan ke petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Terdakwa benar;

*Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang jenis bendo yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat Set Das Des Asik" dalam keadaan sobek milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang jenis bendo terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat set Das des Asiik" dalam keadaan sobek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Dk. Ngunut Rt. 009/ Rw. 005 Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban NANANG SUSILO;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan percobaan pencurian sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar hutang arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil bendo;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara Terdakwa dari rumah berjalan kaki kurang lebih sejauh 50 meter dengan membawa alat berupa sebilah parang bendo milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan dibalik pakaian yang Terdakwa pakai sesuai rencana mencari sasaran. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit lamanya mencari sasaran akhirnya sewaktu lewat di depan sebuah rumah sekaligus Toko kelontong di Dk. Ngunut Rt. 009/Rw. 005 Ds. Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten yang situasi sekitarnya sepi langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga ataupun uang tunai yang ada di tempat tersebut dengan harapan tidak ketahuan ataupun tertangkap. Saat itu langsung Terdakwa berhenti di samping rumah tersebut lalu berjalan mendekati rumah sekaligus toko kelontong tersebut yang tidak ada ada pagar halaman/pekarangannya yang langsung Terdakwa berusaha menjugil/ mencongkel pintu kayu

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



rumah tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang bendo yang Terdakwa bawa namun ternyata pintu kayu rumah tersebut tidak berhasil Terdakwa congkel/jugil. Kemudian saat itu pula Terdakwa berjalan lewat samping menuju belakang rumah tersebut pada sebuah rumah lain yang letaknya berdampingan. Dan saat itu Tersangka melihat bila pintu triplek rumah tersebut dalam keadaan sedikit pecah pada bagian atas yang lalu Terdakwa tarik buka paksa triplek tersebut menggunakan tangan Terdakwa sehingga terbuka. Langsung saat itu pula Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan bersembunyi di bagian pojok dapur, namun saat Terdakwa bersembunyi di bagian pojok dapur rumah tersebut kurang lebih 5 menit lamanya tiba-tiba pemilik rumah bangun tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian mengecek ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bagian pojok dapur rumah. Saat itu pula pemilik rumah berusaha menangkap Terdakwa dengan menarik kaos yang Terdakwa pakai namun Terdakwa melawan serta berlari keluar dari rumah tersebut dan pemilik rumah meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" sehingga dikejar warga masyarakat, dan akhirnya setelah lari melarikan diri kurang lebih 30 meter jauhnya Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat;

- Bahwa bendo tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil barang milik Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil sesuatu barang, yang mana sudah keburu ketahuan oleh pemilik rumah, yang langsung saat itu Terdakwa lari melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh pemilik rumah bersama warga masyarakat serta diserahkan ke petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang jenis bendo yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat Set Das Des Asik" dalam keadaan sobek milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

*Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAHMAT TABAH UJI Bin SLAMET PRAPTO WIYONO** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan para Saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

*Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Dk. Ngunut Rt. 009/ Rw. 005 Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban NANANG SUSILO;

Menimbang bahwa Terdakwa saat melakukan percobaan pencurian sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar hutang arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil bendo;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara Terdakwa dari rumah berjalan kaki kurang lebih sejauh 50 meter dengan membawa alat berupa sebilah parang bendo milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan dibalik pakaian yang Terdakwa pakai sesuai rencana mencari sasaran. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit lamanya mencari sasaran akhirnya sewaktu lewat di depan sebuah rumah sekaligus Toko kelontong di Dk. Ngunut Rt. 009/Rw. 005 Ds. Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten yang situasi sekitarnya sepi langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga ataupun uang tunai yang ada di tempat tersebut dengan harapan tidak ketahuan ataupun tertangkap. Saat itu langsung Terdakwa berhenti di samping rumah tersebut lalu berjalan mendekati rumah sekaligus toko kelontong tersebut yang tidak ada ada pagar halaman/pekarangannya yang langsung Terdakwa berusaha menjugil/ mencongkel pintu kayu rumah tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang bendo yang Terdakwa bawa namun ternyata pintu kayu rumah tersebut tidak berhasil Terdakwa congkel/jugil. Kemudian saat itu pula Terdakwa berjalan lewat samping menuju belakang rumah tersebut pada sebuah rumah lain yang letaknya berdampingan. Dan saat itu Terdakwa melihat pintu triplek rumah tersebut dalam keadaan sedikit pecah pada bagian atas, lalu Terdakwa tarik buka paksa triplek tersebut menggunakan tangan Terdakwa sehingga terbuka. Langsung saat itu pula Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan bersembunyi di bagian pojok dapur, namun saat Terdakwa bersembunyi di bagian pojok dapur rumah tersebut kurang lebih 5 menit lamanya tiba-tiba pemilik rumah bangun tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian mengecek ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bagian pojok dapur rumah. Saat itu pula pemilik rumah berusaha menangkap Terdakwa dengan menarik kaos yang Terdakwa pakai namun Terdakwa melawan serta berlari keluar dari

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan pemilik rumah meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" sehingga dikejar warga masyarakat, dan akhirnya setelah lari melarikan diri kurang lebih 30 meter jauhnya Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat;

Menimbang bahwa bendo tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu dan Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa hendak mengambil barang milik Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;

Menimbang bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil sesuatu barang, yang mana sudah keburu ketahuan oleh pemilik rumah, yang langsung saat itu Terdakwa lari melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh pemilik rumah bersama warga masyarakat serta diserahkan ke petugas Polisi;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang jenis bendo yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang  $\pm$  50 cm bergagang kayu, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat Set Das Des Asik" dalam keadaan sobek milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini belum selesai perbuatan terpenuhi disebabkan keburu ketahuan oleh pemilik rumah;

Ad 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Dk. Ngunut Rt. 009/ Rw. 005 Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban NANANG SUSILO;

Menimbang bahwa untuk dapat masuk ke dalam Rumah saksi korban Terdakwa merusak dengan cara membuka paksa triplek pintu menggunakan tangan Terdakwa sehingga terbuka. Langsung saat itu pula Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan bersembunyi di bagian pojok dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa benar dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Dk. Ngunut Rt. 009/ Rw. 005 Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban NANANG SUSILO;

Menimbang bahwa Terdakwa saat melakukan percobaan pencurian sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa serta untuk membayar hutang arisan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil bendo;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara Terdakwa dari rumah berjalan kaki kurang lebih sejauh 50 meter dengan membawa alat berupa sebilah parang bendo milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan dibalik pakaian yang Terdakwa pakai sesuai rencana mencari sasaran. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit lamanya mencari sasaran akhirnya sewaktu lewat di depan sebuah rumah sekaligus Toko kelontong di Dk. Ngunut Rt. 009/Rw. 005 Ds. Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten yang situasi sekitarnya sepi langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga ataupun uang tunai yang ada di tempat tersebut dengan harapan tidak ketahuan ataupun tertangkap. Saat itu langsung Terdakwa berhenti di samping rumah tersebut lalu berjalan mendekati rumah sekaligus toko kelontong tersebut yang tidak ada pagar halaman/pekarangannya yang langsung Terdakwa berusaha menjugil/ mencongkel pintu kayu rumah tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang bendo yang Terdakwa bawa namun ternyata pintu kayu rumah tersebut tidak berhasil Terdakwa congkel/jugil. Kemudian saat itu pula Terdakwa berjalan lewat samping menuju belakang rumah tersebut pada sebuah rumah lain yang letaknya berdampingan. Dan saat itu Terdakwa melihat bila pintu triplek rumah tersebut dalam keadaan sedikit pecah pada bagian atas yang lalu Terdakwa tarik buka paksa triplek tersebut menggunakan tangan Terdakwa sehingga terbuka. Langsung saat itu pula Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan bersembunyi di bagian pojok dapur, namun saat Terdakwa bersembunyi di bagian pojok dapur rumah

*Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



tersebut kurang lebih 5 menit lamanya tiba-tiba pemilik rumah bangun tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian mengecek ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bagian pojok dapur rumah. Saat itu pula pemilik rumah berusaha menangkap Terdakwa dengan menarik kaos yang Terdakwa pakai namun Terdakwa melawan serta berlari keluar dari rumah tersebut dan pemilik rumah meneriaki Terdakwa "MALING...MALING" sehingga dikejar warga masyarakat, dan akhirnya setelah lari melarikan diri kurang lebih 30 meter jauhnya Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur niat untuk itu telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyampaikan permohonannya terkait dengan permohonan keringanan hukuman dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang jenis bendo terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing

*Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



panjang ± 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat set Das des Asiik" dalam keadaan sobek terbukti dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana, maka oleh Majelis Hakim semua barang bukti tersebut oleh karena telah digunakan untuk memenuhi rumusan delik maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT TABAH UJI Bin SLAMET PRAPTO WIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang jenis bendo terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing panjang ± 50 cm bergagang kayu.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Team Mletre Sat set Das des Asiik" dalam keadaan sobekDimusnahkan.

*Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, Suharyanti S.H, sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Muhammad Masykuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H

Suharyanti, S.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Maulidyawati, S.H

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kln